

REPOSISI DISTRIK DI PAPUA ; Perspektif Kebijakan Penataan Kewenangan

Muliadi Anangkota*

*Magister Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih

Email : muliadianangkota@yahoo.co.id
anangkota@gmail.com

Abstract :

This article is the result of an assessment of the problematic developments in Papua District implemented. authors focus on the changes to the District Sub as mandated special autonomy law. In fact to date has not been set by regulation District Autonomy, consequently regencies / cities in Papua still use a set of national regulations in the District. so that changes in the District of Papua is not in accordance with the mandate of the Special Autonomy Law. So that District in Papua is still the same as before the District enacted the Special Autonomy Law. The discussion in this article examines the arrangement of the authorities of the district, with the concept of authority district in Papua should be in accordance with the geographic characteristics, population and territory of Papua. structuring of authority district in Papua can be done with a partial withdrawal of delegation and authority of the regents / mayor.

Abstrak :

Artikel ini merupakan hasil pengkajian terhadap problematika perkembangan Kecamatan yang dilaksanakan di Papua. penulis focus pada perubahan Kecamatan menjadi Distrik sesuai amanah UU Otsus Papua. Faktanya sampai saat ini Distrik belum diatur secara regulasi Otsus, akibatnya Kabupaten/Kota di Papua masih menggunakan regulasi nasional dalam mengatur Distrik. sehingga perubahan Distrik di Papua belum sesuai dengan amanah UU Otsus. Sehingga Distrik di Papua masih sama dengan Kecamatan sebelum UU Otsus di berlakukan. Pembahasan dalam artikel ini mengkaji penataan kewenangan yang dimiliki distrik, dengan konsep kewenangan distrik di Papua harus sesuai dengan karakter geografis, penduduk dan wilayah Papua. penataan kewenangan distrik di Papua dapat dilakukan dengan pendelegasian dan penarikan sebagian kewenangan dari bupati/walikota.

Keyword : Distrik, Kebijakan, Kewenangan, Papua

Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang kecamatan (PP No.19. Tahun 2008) menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintahan. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pelaksanaan otonomi daerah di Papua dilaksanakan berdasarkan Undang-

Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. sejalan dengan hal itu. Maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara structural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang terjadi sejak di implementasikannya Undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang pemberlakuan Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua, adalah perubahan Kecamatan menjadi Distrik. Sebenarnya selain distrik ada juga perubahan sebutan Desa menjadi Kampung, namun pada kesempatan ini penulis lebih berfokus pada perubahan Kecamatan menjadi Distrik.

Dalam implementasinya menurut penulis, Distrik belum dilaksanakan sepenuhnya. Misalnya perubahan Distrik tidak diikuti dengan perubahan struktur dan kewenangan, selain itu juga dasar pengaturan distrik masih memakai acuan secara nasional, serta pemahaman atas kedudukan distrik yang dianggap sebagai kepala pemerintahan berwilayah. Adanya asumsi bahwa kecamatan lebih dikenal dibandingkan dengan distrik, inipun menjadi bahan kajian menarik dalam diskusi pemerintahan.

Dalam perspektif pemerintahan, distrik di Papua sebenarnya adalah bukan hal baru, karena jauh sebelumnya istilah distrik sudah diperkenalkan oleh pemerintah Belanda yang menerapkan sistem distrik. Artinya sesungguhnya distrik seharusnya dapat menjadi bagian dari pelaksanaan pemerintahan di Papua, namun kenyataannya perubahan kecamatan menjadi distrik belum dirasakan manfaatnya.

Dalam UU Otsus Papua, sebenarnya sudah mengatur bahwa keberadaan distrik harus diakomodir dalam suatu peraturan daerah provinsi, namun hingga saat ini diketemukan masih adanya daerah di Papua yang menggunakan dasar hukum secara nasional. Ironisnya masalah ini cenderung dianggap sebagai suatu persoalan yang tidak serius, padahal hakikinya distrik adalah perpanjangan tangan pemerintah terutama tingkat kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bidang pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan. Artinya apabila distrik tidak ditata sedemikian rupa maka dipastikan tugas pemerintahan akan terhambat pula.

Distrik sebenarnya diharapkan menjadi ujung tombak pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat lebih giat berurusan dengan pemerintah melalui Distrik. misalnya saja urusan administrasi kependudukan, perizinan, pembinaan, fasilitator, pengawasan dan koordinasi adalah bagian yang paling sering dilakukan oleh Distrik. lokasi yang jauh dengan fasilitas yang terbatas dan ke-

wenangan yang kecil membuat pelayanan terhadap masyarakat terhambat. Disisi lain Distrik dituntut untuk dapat menjangkau masyarakat yang jauh dari jangkauan pemerintah padahal struktur kewilayahan Papua sangat luas dan cukup sulit untuk dijangkau. Menurut data Papua dalam angka tahun 2010, menyebutkan bahwa jumlah Distrik di Papua adalah sebanyak 385 Distrik yang tersebar di 28 Kabupaten dan 1 Kota.

Oleh karena itu persoalan distrik di Papua, menurut penulis harus dilakukan penataan kembali dengan suatu gagasan konsep yang korehensif yang diharapkan dapat disumbangkan kepada pemerintah dalam merumuskan kebijakan penataan distrik secara benar dan sesuai dengan kebutuhan kehadiran distrik di Papua tanpa mengurangi semangat otonomi khusus. Kebijakan yang menurut penulis dapat dilakukan dengan menata kembali kelembagaan Distrik berdasarkan karakter, situasi dan kondisi kedaerahan di Papua. sehingga Distrik pada pelaksanaannya dapat menyentuh kebutuhan masyarakat yang haus akan pelayanan pemerintah yang maksimal.

PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini, penulis memfokuskan pada persoalan penataan kelembagaan distrik di Papua. Penataan kelembagaan dapat dimulai dengan menata kembali kedudukan, struktur, tugas dan fungsi serta kewenangan Distrik. Struktur dan kewenangan distrik di Papua selama ini masih sama dengan Kecamatan. Konsep awalnya adalah struktur dan kewenangan distrik ditata kembali berdasarkan kondisi riil Papua. tidak semua daerah Kabupaten dan Kota di Papua memiliki kondisi daerah yang sama. Letak geografis dan jumlah penduduk yang tidak merata membuat pelaksanaan tugas dan distrik tidak berjalan maksimal.

Struktur dan Kedudukan Distrik


Menurut PP. No.19 tahun 2008 tentang kecamatan yang selama ini menjadi pedoman penyelenggaraan distrik di Papua

menjelaskan bahwa distrik merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh kepala distrik. distrik. Kepala distrik berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.

Distrik juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah distrik, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah diwilayah distrik, oleh karena itu kedudukan kepala distrik berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di distrik, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di distrik harus berada dalam koordinasi kepala Distrik.

Selama ini distrik di Papua masih dianggap sebagai bagian dari struktur pemerintahan tingkat bawah setelah Kabupaten/Kota. Anggapan ini tidak salahnya karena memang keberadaan Distrik masih dianggap sama dengan Kecamatan. struktur Distrik di Papua disusun berdasarkan No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kepmendagri No.158 Tahun 2004. Organisasi kecamatan terdiri dari 1 sekretaris, paling banyak 5 seksi, dan sekretaris membawahi paling banyak 3 sub bagian. Seksi yang dimaksudkan tersebut minimal terdiri dari seksi tata pemerintahan, seksi pemberdayaan masyarakat dan seksi ketentraman dan ketertiban umum.

Sebagai contoh, penulis menampilkan struktur distrik pada Kota Jayapura berdasarkan Perda No.14 Tahun 2008.



Gambar 1.
Bagan Struktur Organisasi Distrik di Kota Jayapura

Sebagaimana gagasan rekonstruksi terhadap UU Otsus oleh Musa'ad (2010 : 183) menjelaskan bahwa Struktur Distrik harus direkayasa ulang berdasarkan pada kebutuhan daerah kabupaten/kota di Papua. Struktur Distrik didasarkan pada kewenangan. Distrik adalah wilayah kerja kepala distrik kepala distrik sebagai

perangkat daerah kabupaten/kota di Papua.

Perubahan Kecamatan menjadi Distrik seharusnya diikuti dengan perubahan struktur. Artinya struktur Distrik setidaknya berbeda dengan struktur Kecamatan. Hal ini dimaksudkan mengikuti karakteristik Papua. Kepmendagri Nomor 14

tahun 2008 menghendaki seksi lain dalam lingkungan kecamatan yang nomenklatur-nya disesuaikan dengan spesifikasi dan karakteristik wilayah kecamatan sesuai kebutuhan daerah.

Yang paling mendasar dalam perumusan struktur Distrik menurut Musa'ad (2010 : 184) adalah struktur Distrik harus didasarkan pada kewenangan yang dimiliki Distrik yang merupakan limpahan dari Bupati atau Walikota yang dilegitimasi dengan Peraturan Daerah.

Tugas, Fungsi dan Kewenangan Distrik

Sampai saat ini tugas, fungsi serta kewenangan Distrik di Papua masih mengacu pada PP No.19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Menurut PP No. 19 Tahun 2008 kewenangan Kecamatan adalah kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek : *perizinan; rekomendasi; koordinasi; pembinaan; pengawasan; fasilitasi; penetapan; penyelenggaraan; dan kewenangan lain yang dilimpahkan*. Oleh karena pengaturan Distrik di Papua masih mengacu pada peraturan ini maka sudah dipastikan bahwa kewenangan Distrik di Papua masih sama dengan kewenangan kecamatan sebagaimana tersebut.

Menurut pasal 15 ayat (1) PP No 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan disebutkan bahwa Camat (Distrik) menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi : *mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; membina penyelenggaraan pemerintahan desa (kampung) dan /atau kelurahan; melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya; dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa (kampung) atau kelurahan*. Pengaturan tugas dan wewenang kecamatan (distrik) diatur secara lebih rinci pada PP.No.19 Tahun 2008.

Konsep Penataan Distrik

Menurut penulis, penataan distrik dapat dimulai dengan dilakukannya penataan kelembagaan distrik secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan perubahan kecamatan menjadi distrik tidaklah hanya dianggap sebagai perubahan nomenklatur belaka. Perubahan distrik harus secara menyeluruh yaitu menyangkut struktur dan kewenangan. Oleh karena belum adanya perdasi yang mengatur tentang distrik maka penataan kelembagaan distrik dapat merujuk pada regulasi nasional yaitu PP No.18 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Yang menjadi catatan penting dalam penataan distrik adalah harus menyesuaikan dengan kondisi daerah kabupaten/kota di Papua.

Penataan kelembagaan distrik dapat dilakukan pada unsur struktur dan kewenangan. dengan memperhatikan dan menyesuaikan kondisi Papua yang meliputi, kondisi geografis dan demografi.

Kondisi Geografis

Secara geografis Papua merupakan wilayah yang sangat luas dengan kondisi fisik pegunungan, perbukitan, rawa dan kepulauan. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan pelayanan masyarakat oleh distrik menjadi terkendala. Letak antara distrik satu dengan distrik lainnya sangat berjauhan, bahkan transportasi antara distrik masih menggunkan fasilitas jalan kaki dan pesawat terbang. Kondisi ini dipersulit dengan ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana dan aparatur distrik yang tidak sebanding dengan tugas dan fungsi distrik yang sangat besar dan luas.

Dengan kondisi tersebut maka keberadaan distrik harus didukung dengan kewenangan yang luas, dan tersedianya fasilitas serta aparatur yang memadai. Kewenangan antar distrik di papua tidak boleh sama. Harus disesuaikan dengan tingkat kesulitan wilayah. semakin sulit wilayah dijangkau maka semakin besar kewenangan yang dimiliki oleh distrik.

semakin sulit wilayah dijangkau maka fasilitas dan sarana untuk menunjang pelaksanaan tugas harus tersedia.

Kondisi Demografis

Kondisi demografis meliputi persebaran jumlah penduduk di Papua yang tidak merata antar satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Semakin padat penduduk dan semakin kompleks tingkat kebutuhan pelayanan masyarakat suatu distrik maka

semakin luas cakupan kewenangannya dan tersedianya fasilitas, sarana-prasarana serta aparatur yang memadai. Sebaliknya, tingkat kepadatan penduduk dan kompleksitas kebutuhan disuatu wilayah distrik yang tidak terlalu padat dan kurang kompleks maka kewenangan yang dimiliki distrikpun tidak terlalu luas, dan fasilitas disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan.

Tabel 1.
Jumlah Distrik, Penduduk dan Luas wilayah tiap Kabupaten/Kota di Papua

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Distrik	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah
1.	Merauke	20	176.466	43.024.094,607
2	Jayawijaya	11	100.867	2.764.945,138
3	Jayapura	19	101.128	1.435.095,880
4	Nabire	14	104.531	1.154.467,834
5	Kep Yapen	12	79.390	242.455,883
6	Biak Numfor	19	111.224	196.505,303
7	Paniai	10	124.780	1.147.921,394
8	Puncak Jaya	8	75.314	532.929,604
9	Mimika	12	148.019	2.290.377,903
10	Boven Digoel	20	35.581	2.788.072,994
11	Mappi	10	71.877	2.594.400,536
12	Asmat	8	69.214	1.842.730,551
13	Yahukimo	51	154.351	1.295.574,674
14	Peg. Bintang	34	98.234	1.604.390,812
15	Tolikara	35	50.531	517.641,532
16	Sarmi	10	23.746	1.070.498,157
17	Keerom	7	46.282	876.758,077
18	Waropen	10	15.720	1.525.578,103
19	Supiori	5	12.660	96.926,326
20	Mamberamo Raya	8	20.340	1.685.218,404
21	Nduga	8	28.699	474.987,031
22	Lanny Jaya	10	59.015	296.108,916
23	Mamberamo Tengah	5	24.382	910.000,544
24	Yalimo	5	18.806	3673.930,140
25	Puncak	8	50.115	1.042.183,256
26	Dogiyai	10	71.595	525.867,118
27	Deiyai	6	-	-
28	Intan Jaya	5	-	-
29	Kota Jayapura	5	224.615	78.617,818
	Jumlah	385	2.097.482	75.688.187,54

Sumber : Papua dalam Angka 2010

Penataan Kewenangan

Pengaturan kewenangan Distrik di Papua harus disesuaikan dengan karakteristik kedaerahan. Untuk menata kewenangan distrik dapat dilakukan dengan pelimpahan dan penarikan sebagian kewenangan dari bupati/walikota kepada distrik.

Pelimpahan sebagian kewenangan

Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota merupakan perwujudan asas *dekonsentrasi*. Kewenangan yang dilimpahkan harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Menurut Sadu Wasistiono (2009 : 51) pelimpahan kewenangan dari Bupati/Walikota kepada Distrik (*Camat*) bertujuan untuk mempercepat pengambilan keputusan, mendekatkan pelayanan, mempersempit rentang kendali yang luas dan membantu terjadinya kaderisasi kepemimpinan pemerintahan. dalam melimpahkan dan menarik sebagian kewenangan bupati/walikota perlu diatur mekanisme dalam suatu peraturan daerah. Besar kecilnya pelimpahan sebagian kewenangan sebaiknya diupayakan disesuaikan dengan kondisi geografis dan demografis. Selain itu juga perlu adanya dukungan dan kemauan politik dari bupati/walikota sebagai pemegang kewenangan tertinggi pada tingkat kabupaten/kota.

Strategi pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota kepada distrik dapat dilakukan dengan merujuk pada pendapatnya Sadu Wasistiono (2009 : 52) yang mengemukakan bahwa dalam melakukan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati/walikota dapat dilakukan dibedakan kedalam 2(dua) pola yaitu : *pola seragam dan pola beranekaragam*.

Pelimpahan *pola seragam* yaitu melimpahkan sebagian kewenangan pemerintahan bupati/walikota kepada distrik secara seragam tanpa melihat karakteristik wilayah dan penduduknya. Pola ini dapat digunakan untuk distrik di Papua yang

wilayah dan penduduknya relative homogen.


Sedangkan pelimpahan dengan pola beranekaragam yaitu melimpahkan sebagian kewenangan pemerintahan dari bupati/walikota kepada distrik dengan memperhatikan karakteristik wilayah dan penduduk masing-masing distrik. pola ini dapat diterapkan pada distrik di Papua yang memiliki karakteristik wilayah yang berbeda, dan penduduk yang heterogen. Untuk menggunakan pola ini perlu diperhatikan faktor-faktor karakteristik geografis (daratan, kepulauan, dataran atau pegunungan), karakteristik penduduk (sosial, budaya, mata pencaharian, pendidikan) dan karakter wilayahnya (perkebunan, perhutanan, perindustrian, perumahan, pariwisata dan sebagainya)

Pelimpahan sebagian kewenanga pemerintahan dari bupati/walikota kepada distrik dapat dilaksanakan apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Adanya keinginan politik dari bupati/walikota untuk mendelegasikan sebagian kewenangan pemerintahan kepada distrik
- 2) Adanya kemauan politik dari bupati/walikota dan DPRD kabupaten/kota untuk menjadikan distrik sebagai pusat pelayanan masyarakat bagi jenis-jenis pelayanan yang mudah, murah, dan cepat
- 3) Adanya kemauan dan keikhlasan dari dinas dan atau lembaga teknis daerah untuk melimpahkan sebagian kewenangan teknis yang dapat dijalankan oleh distrik melalui peraturan bupati/walikota
- 4) Adanya dukungan anggaran dan personil untuk menjalankan kewenangan yang telah didelegasikan kepada distrik.

Untuk mengoptimalkan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari bupati/walikota kepada distrik di Papua, dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut :

- a. Melakukan inventarisasi bagian-bagian kewenangan dari dinas dan atau lembaga teknis daerah yang dapat didelegasikan kepada distrik
- b. Mengadakan rapat teknis antara pimpinan dinas daerah dan atau lembaga teknis daerah dengan distrik untuk mencocokkan bagian-bagian kewenangan yang dapat didelegasikan dan mampu dilaksanakan oleh distrik
- c. Menyiapkan rancangan Peraturan Bupati/Walikota untuk dijadikan peraturan
- d. Menata ulang organisasi distrik sesuai dengan besaran dan luasnya kewenangan yang didelegasikan untuk masing-masing distrik
- e. Mengisi organisasi dengan orang-orang yang sesuai kebutuhan dan kompetensinya, apabila perlu diadakan pelatihan teknis fungsional sesuai kebutuhan
- f. Menghitung perkiraan kebutuhan logistik untuk masing-masing distrik
- g. Menghitung perkiraan anggaran untuk masing-masing distrik sesuai dengan beban tugas dan kewenangan, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Papua
- h. Menyiapkan tolak ukur kinerja organisasi distrik di Papua



Gambar 2. Model pendelegasian kewenangan
Sumber : Sadu Walistiono, 2009

Penarikan sebagian Kewenangan

Penarikan sebagian kewenangan distrik dimaksudkan untuk mengembalikan kewenangan yang tidak diperlukan lagi oleh distrik. sehingga kewenangan distrik tidak mubazir dan meminimalisir penumpukan kewenangan yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh distrik. mekanisme penarikan kewenangan perlu diatur secara bijaksana dan melibatkan kepala distrik dalam menentukan kewenangan mana yang sudah dapat ditarik kembali. dalam melimpahkan dan menarik sebagian kewenangan bupati/walikota perlu diatur mekanisme dalam suatu peraturan daerah.

Penarikan sebagian kewenangan distrik dapat dilakukan pada distrik di Papua, namun harus dengan memenuhi beberapa alasan, yaitu :

- a. Kewenangan yang telah didelegasikan kepada distrik ternyata tidak dilaksanakan dengan baik, karena berbagai alasan seperti tidak adanya dukungan dana, tidak adanya dukungan logistik, duplikasi kegiatan dengan dinas daerah atau lembaga teknis daerah lainnya;
- b. Obyek sasaran dari kewenangan tersebut tidak ada di distrik
- c. Setelah dilaksanakan ternyata pendelegasian kewenangan yang dijalankan

- oleh distrik justru menimbulkan ketidakefektifan dan ketidakefisienan
- d. Pelaksanaan kewenangan yang di-delegasikan dampaknya telah meluas melampaui satu wilayah distrik, sehingga perlu ditarik kembali
 - e. Adanya kebijakan baru dibidang pemerintahan sehingga kewenangan yang selama ini di jalankan oleh distrik dengan berbagai pertimbangan kemudian ditarik kembali dan atau dipindahkan pelaksanaannya kepada unit organisasi pemerintahan yang lainnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pengkajian distrik di Papua, maka dapat disimpulkan bahwa distrik di Papua masih belum berubah semenjak diberlakukannya UU Otsus Papua. perubahan hanya terjadi pada sebutan kecamatan menjadi distrik namun implementasinya tidak terjadi perubahan secara kelembagaan yang meliputi kewenangan dan struktur. Sampai saat ini

Kabupaten/Kota di Papua masih menggunakan PP No.19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dalam mengatur penyelenggaraan distrik di Papua.

Rekomendasi

Perlu adanya perumusan kebijakan penataan distrik di Papua berdasarkan versi otsus Papua. Kebutuhan tiap distrik diseluruh kabupaten/kota di Papua harus didata untuk disesuaikan dalam menentukan kewenangan mana yang sesuai untuk dilimpahkan dari bupati/walikota kepada distrik. dalam perumusan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota kepada distrik di Papua dapat dilakukan dengan mengadakan diskusi langsung antara dinas/unit tekhnis daerah dengan seluruh distrik agar mendapat masukan dan informasi tentang kondisi riil masing-masing distrik, yang nantinya data tersebut dijadikan sebagai pedoman dan bahan pertimbangan dalam melakukan pelimpahan atau penarikan sebagian kewenangan distrik.

DAFTAR PUSTAKA

- Walistiono, Sadu, 2009, *Perkembangan Organisasi Kecamatan Dari Masa ke Masa*, Fokusmedia, Anggota IKAPI, Bandung
- Musa'ad, Mohammad Abud, 2012, *Quo Vadis Otsus Papua ; Diantara Tuntutan Rekonstruksi dan Referendum*, Thafa Media, Yogyakarta
- Papua dalam Angka 2010, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua
- Peraturan Pemerintah, No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
- Peraturan Daerah Kota Jayapura No. 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik di Kota Jayapura
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
- Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah